


Penyusunan Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah

Pertemuan ke 9



POKOK – POKOK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) PERANGKAT DAERAH (PD)

1. Dalam menghadapi tahun anggaran yang akan datang, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk disinkronisasikan dengan PD lainnya yang kemudian menjadi bahan utama untuk menyusun dan merumuskan Rancangan APBD (RAPBD) tahun yang akan datang. Muatan RKA tersebut, adalah uraian penjabaran misi dalam rangka perwujudan visi Kepala Daerah pada rangkaian tahun kepemimpinan yang akan dijalani oleh Kepala Daerah. (Misalnya tahun ke 1,2,3,4, dan 5). RKA tersebut, secara internal, harus merupakan rangkaian dan / atau peningkatan upaya pencapaian misi kepala daerah (Gubernur, Bupati / Walikota) yang menjadi beban tugas instansi yang bersangkutan.
2. Secara eksternal RKA harus sinkron dengan RKA – RKA dinas / instansi lainnya. Karena, keseluruhan RKA merupakan upaya sinergis dan bersama – sama dengan seluruh instansi, guna menjabarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program dan target (RENSTRA) yang harus dicapai dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah.

3. Muatan RKA PD tersebut, berisi uraian kegiatan dan kebutuhan anggaran (dana) untuk dibahas ditingkat Tim Pengelola Anggaran Daerah (TAPD) yang secara organisatoris diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov/Kab/Kota. Pada event ini, terdapat pembahasan bersama dalam bentuk penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran yang secara garis besar dialokasikan untuk masing – masing PD. Kesepakatan dalam RKA, lebih lanjut akan dijadikan bahan untuk menyusun RAPBD tahun yang akan datang yang kemudian akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama guna ditetapkan menjadi Perda APBD tahun yang akan datang (tahun berjalan apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan APBD).
4. Muatan RKA meliputi rencana untuk kegiatan yang bersifat belanja langsung (dulu disebut biaya rutin) dan kegiatan yang bersifat belanja tidak langsung (dulu disebut belanja pembangunan) yang semuanya mengacu kepada Tupoksi instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, muatan materinya akan menjadi pembatas bagi kegiatan instansi dalam menyelenggarakan Tupoksi pada tahun anggaran yang akan datang. Sehingga yang tidak diatur dalam RKA akan sulit untuk bisa memperoleh anggaran pembiayaan pada tahun anggaran yang berkenaan. Namun demikian, hal itu masih terbuka ruang untuk disesuaikan lebih lanjut, manakala terjadi hal – hal yang diluar dugaan. Hal itu berarti bahwa perencanaan harus tetap dimungkinkan terjadi fleksibilitasnya.

5. Muatan kegiatan yang bersifat belanja langsung antara lain meliputi kegiatan dan pembiayaan untuk pembayaran gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional, dan tunjangan keluarga. Sedangkan muatan yang bersifat belanja tidak langsung, antara lain meliputi pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, rapat dinas, makan dan minum, pendidikan dan pelatihan pegawai (SDM), biaya pembangunan bersifat fisik terutama proyek – proyek yang berkaitan dengan pengadaan infra struktur, seperti: pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan, jalan, jembatan, sarana olahraga, fasilitas publik, pariwisata, perlengkapan kesehatan, Pendidikan, kegiatan perekonomian (belanja tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib dan pilihan).



6. RKA termaksud, harus merupakan aktivitas perjuangan dari masing – masing PD dalam mendukung dan merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kepala Daerah. Atas dasar itupula, pada saat ini, aktivitas PD harus hanya fokus kepada kegiatan guna mempercepat perwujudan visi dan misi Kepala Daerah secara bertahap (program tahunan) dan bermuara pada masa kebijakan kepemimpinan 5 tahun terakhir.
7. Atas dasar itu, RKA menjadi titik awal untuk keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan pemerintahan Kepala Daerah yang bersangkutan dalam membawa pelaksanaan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip otonomi daerah dalam kerangka daerah otonom.



LATIHAN

1. Jelaskan pentingnya RKA dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Otonom?
 2. Jelaskan bahwa RKA merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren?
 3. Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum, konkuren dan absolut? Berikan contohnya
-

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Jumat, tanggal 12 Juni 2020, pukul 23.59 WIB.**
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.